



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 018 / SK- SMP / BPPT/ 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

" THARIQ BIN ZIYAD "

KELURAHAN JATIMULYA , KECAMATAN TAMBUN SELATAN ,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN THARIQ BIN ZIYAD di Perum Pondok Hijau Permai Blok A No.23 , Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu , Kota Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) THARIQ BIN ZIYAD ;

c. bahwa YAYASAN THARIQ BIN ZIYAD telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) THARIQ BIN ZIYAD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris: DR.H.M..RIDWAN INDRA ROMEO AHADIAN , SH
Tanggal : 05 Juli 1994.
Nomor : - 2 -
Tentang pendirian YAYASAN THARIQ BIN ZIYAD.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: YAYASAN THARIQ BIN ZIYAD .

Alamat : Perum Pondok Hijau Permai Blok A No.23,
Kelurahan Pengasinan , Kecamatan Rawa
Lumbu, Kota Bekasi .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMPIT THARIQ Bin ZIYAD .
Alamat : Jl.Toyogiri Selatan,Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi

Sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi Nomor : 422/101/SK SLTP/2001 Tanggal 12 Desember 2001 Tentang Izin mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 31 MAR 2011



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi.
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.